



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lambau, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Garu'tuk, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Ek, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 26 april 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Mei 2000;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Lambau, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang selama 16 (enam belas) tahun hingga bulan Februari tahun 2016, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. [REDACTED], tempat lahir Kalosi, tanggal lahir 08 Juni 2001 (19 tahun, 11 bulan);
- b. [REDACTED], tempat lahir Kalosi, tanggal lahir 03 Agustus 2007 (13 tahun, 9 bulan);

Bahwa keuda anak anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- b. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fitriani bahkan telah mempunyai satu orang anak;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016 di rumah kediaman bersama di Lambau, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang ketika Penggugat dan Tergugat terjadi adu mulut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan antara Pengugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Kantor Bupati Enrekang Nomor: 378/KEP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Enrekang;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan Nomor 578/KEP/IV/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 14 April 2021;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/II/2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tanggal 1 Mei 2000, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman



di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kalosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan pada bulan Februari tahun 2020 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fitriani bahkan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih enam belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fitriani dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Suaminya bernama Yus bin Suleman Nomor 578/KEP/IV/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 14 April 2021, maka Penggugat telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2000, di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga selama kurang lebih enam belas tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan tidak harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fitriani dan telah mempunyai seorang anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2016, tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fitriani dan telah mempunyai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)



Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fitriani dan telah mempunyai seorang anak, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek



Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Radani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 50.000,00
2.	Proses	:	Rp 30.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Penggugat	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	:	Rp 10.000,00
6.	Materai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)